



**MENTERI KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 12 /Kep/M.KUKM/III/2017**

**TENTANG**

**PENGHARGAAN TERHADAP PROVINSI/DI DENGAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI TERBAIK  
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN 2017**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi yang dikepalai oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dibantu oleh Perangkat Daerah Provinsi salah satunya adalah Dinas Provinsi.
  - b. bahwa Perangkat Dinas Provinsi ditetapkan berdasarkan kriteria tipologi Perangkat Daerah dan dalam menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dan variabel teknis.
  - c. Bahwa kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran dan belanja daerah. Dan kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi serta fungsi penunjang urusan Pemerintahan.

- d. bahwa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/X/2016 menetapkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan skor dan bobot besar, sedang, kecil dan sangat kecil.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah terbaik Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);

6. Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 73/Kep/SM/II/2017 tentang Tim Penilai Provinsi Penggerak Koperasi dan Penumbuhan Kewirausahaan dan Organisasai Perangkat Daerah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGHARGAAN TERHADAP PROVINSI/DI DENGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI TERBAIK BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2017.

KESATU : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi terbaik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2017, atas keberpihakannya dalam pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan dievaluasi secara berkala oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

KETIGA : Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar meningkatkan komitmen terhadap pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diwilayah masing-masing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan secara betahap dan berkelanjutan, meliputi :

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui dukungan Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka keberpihakan dalam pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Penciptaan Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi dalam Rangka peningkatan Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang semakin meningkat;


- c. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Penerapan sistem pelayanan satu atap secara cepat, mudah dan murah yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Peningkatan jumlah koperasi dan UMKM yang dibina.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal, 16 Maret 2017

Menteri Koperasi dan  
Usaha Kecil dan Menengah



AAGN Puspayoga

Tembusan Yth. :

1. Para Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM;
2. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM;
4. Kepala Dinas yang mem bidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI yang bersangkutan.

SM. : <del>✓</del> /.....	Dep.1. : <del>✓</del> / <del>SP</del>	Sesdep.1 : <del>SP</del> /.....	Dep.1.4 : <del>SP</del> /.....
---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------


Lampiran : Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah  
Nomor : 12 /Kep/M.KUKM/III/2017  
Tanggal : 16 Maret 2017  
Tentang : Penghargaan terhadap Propinsi/DI  
dengan Organisasi dan Tata Kerja  
Perangkat Daerah Propinsi terbaik  
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan  
Menengah Tahun 2017

PENGHARGAAN TERHADAP PROPINSI/DI DENGAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROPINSI TERBAIK  
BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2017

NO	PROVINSI	NILAI
1	Sumatera Utara	1.067
2	Nusa Tenggara Barat	979
3	Lampung	946

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal, 16 Maret 2017

Menteri Koperasi dan  
Usaha Kecil dan Menengah

  
AAGN Puspayoga

Tembusan Yth. :

1. Para Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM;
2. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM;
4. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI yang bersangkutan.